

PROSEDUR SISTEM MUTU

PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI

**Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(LAM-PTKes)**



Nomor Dokumen : PSM-LAM-SEK-08
Revisi : 0
Tanggal : 30 Januari 2026

Disusun oleh	Manajer Unit Kesekretariatan
Diperiksa oleh	Sekretaris
Disahkan oleh	Ketua SPMI

Dokumen ini merupakan **salinan publik untuk keperluan informasi**.

Dokumen asli yang telah disahkan dan ditandatangani disimpan oleh LAM-PTKes.

Dilarang mengubah atau menggandakan dokumen tanpa seizin dan sepengetahuan dari Ketua SPMI.

Salinan terkendali dari dokumen ini adalah dalam bentuk pdf dan terdapat dalam sipmi.lamptkes.org. Dokumen ini menjadi salinan tidak terkendali jika diunduh/*downloaded*

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : PSM-LAM-SEK-08
		Revisi : 0
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 30 Januari 2026
	PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI	Halaman : 1 dari 5

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
1. TUJUAN	2
2. RUANG LINGKUP	2
3. ACUAN.....	2
4. DEFINISI DAN ISTILAH.....	2
5. RINCIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB	3
5.1 Kelayakan Penggunaan Logo dan Status Akreditasi.....	3
5.2 Ketepatan Penyampaian Status Akreditasi.....	3
5.3 Larangan Penyalahgunaan Logo dan Status Akreditasi	4
5.4 Media dan Ruang Lingkup Penggunaan	4
5.5 Pengawasan dan Sanksi	4
5.6 Bentuk dan Tata Letak Logo	5
6. DOKUMEN TERKAIT	5

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : PSM-LAM-SEK-08
		Revisi : 0
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 30 Januari 2026
	PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI	Halaman : 2 dari 5

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memberikan pedoman yang jelas dan seragam dalam penggunaan logo Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) dan status akreditasi agar sesuai dengan ketentuan, menjaga kredibilitas, serta menghindari penyalahgunaan logo dan status akreditasi dalam kegiatan dan publikasi institusi/program studi.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur penggunaan logo LAM-PTKes dan status akreditasi oleh instansi/program studi yang telah diakreditasi oleh LAM-PTKes.

3. ACUAN

- 3.1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 3.2 Sertifikat Elektronik Perpanjangan Merek Terdaftar No. IDM000640171 Tanggal 17 Juli 2025.
- 3.3 SNI ISO 9001:2015, Klausul 7.4 dan 8.2.1

4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1 Logo LAM-PTKes adalah tanda visual resmi milik LAM-PTKes yang digunakan sebagai identitas lembaga.
- 4.2 Status akreditasi adalah penetapan kelayakan program studi oleh LAM-PTKes. Status akreditasi terdiri atas:
 - a. Terakreditasi unggul
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi Unggul apabila sudah memenuhi standar LAM-PTKes, diatas Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Terakreditasi
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi apabila sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Tidak terakreditasi

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : PSM-LAM-SEK-08
		Revisi : 0
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 30 Januari 2026
	PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI	Halaman : 3 dari 5

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Tidak Terakreditasi apabila program studi tidak memenuhi atau berada di bawah Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. RINCIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

5.1 Kelayakan Penggunaan Logo dan Status Akreditasi

- 5.1.1 Logo LAM-PTKes dan status akreditasi hanya dapat digunakan oleh program studi (prodi) yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK)/Sertifikat Akreditasi dari LAM-PTKes dan masa akreditasinya masih berlaku.
- 5.1.2 Hak penggunaan status akreditasi bersifat spesifik per program studi dan tidak dapat dialihkan atau digunakan untuk prodi lain dalam institusi yang sama.
- 5.1.3 Setiap penggunaan status akreditasi wajib mengacu pada status akreditasi terakhir yang tercantum pada SK/Sertifikat Akreditasi yang sah.
- 5.1.4 Institusi/Prodi wajib melakukan verifikasi internal atas status akreditasi sebelum menampilkan logo dan status akreditasi pada media apapun.

Contoh: Prodi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi XYZ berstatus Terakreditasi Unggul, sedangkan Prodi Profesi Kebidanan Sekolah Tinggi XYZ belum terakreditasi; maka logo dan klaim status tidak boleh digunakan untuk Prodi Profesi Kebidanan.

5.2 Ketepatan Penyampaian Status Akreditasi

- 5.2.1 Informasi status akreditasi yang ditampilkan harus sama dengan yang tercantum pada SK/Sertifikat (status dan masa berlaku akreditasi).
- 5.2.2 Wajib mencantumkan nomor dan tanggal SK/Sertifikat Akreditasi pada media yang digunakan.
- 5.2.3 Dilarang menggunakan narasi, visual, atau penempatan logo dan status akreditasi yang berpotensi menimbulkan pemahaman yang tidak sesuai.
- 5.2.4 Apabila terdapat lebih dari satu prodi dalam satu institusi, maka klaim status akreditasi harus jelas menunjuk prodi yang dimaksud.

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : PSM-LAM-SEK-08
		Revisi : 0
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 30 Januari 2026
	PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI	Halaman : 4 dari 5

Contoh: Prodi Sarjana Farmasi Terakreditasi Unggul, Prodi Magister Farmasi Terakreditasi; maka tidak boleh menampilkan klaim Terakreditasi Unggul untuk Prodi Magister Farmasi.

5.3 Larangan Penyalahgunaan Logo dan Status Akreditasi

Penggunaan logo dan status akreditasi dilarang dalam kondisi berikut:

- 5.3.1 Masa akreditasi telah berakhir atau status akreditasi dicabut.
- 5.3.2 Logo dipalsukan, diubah bentuk, warna, proporsi, atau resolusinya.
- 5.3.3 Logo diputar, dipotong, ditimpa, atau dikombinasikan dengan logo lain secara tidak proporsional sehingga mengubah makna visual.
- 5.3.4 Penempatan logo dan status akreditasi menimbulkan kesan bahwa prodi lain juga terakreditasi atau klaim lintas prodi.
- 5.3.5 Penggunaan logo untuk kepentingan pribadi, politik, atau komersial yang tidak terkait langsung dengan promosi akademik prodi.

5.4 Media dan Ruang Lingkup Penggunaan

Logo dapat dicantumkan pada:

- 5.4.1 Dokumen resmi prodi (kop surat, laporan, sertifikat internal).
- 5.4.2 Media promosi dan informasi (brosur, leaflet, banner).
- 5.4.3 Website resmi prodi dan media digital resmi lainnya.
- 5.4.4 Penempatan logo harus proporsional, terbaca jelas, dan tidak mendominasi konten utama.
- 5.4.5 Untuk media digital, resolusi logo harus tajam dan tidak terdistorsi pada berbagai ukuran layar.

5.5 Pengawasan dan Sanksi

- 5.5.1 LAM-PTKes berwenang melakukan monitoring atas penggunaan logo pada saat asesmen lapangan.
- 5.5.2 Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi diterapkan bertahap sesuai tingkat pelanggaran:

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : PSM-LAM-SEK-08
		Revisi : 0
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 30 Januari 2026
	PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI	Halaman : 5 dari 5

- Peringatan tertulis.
- Pembekuan status akreditasi.
- Pencabutan status akreditasi.
- Prodi wajib melakukan perbaikan segera atas pelanggaran yang ditemukan dan melaporkan tindak lanjutnya.

5.6 Bentuk dan Tata Letak Logo

5.6.1 Bentuk logo LAM-PTKes:



Logo dapat didownload melalui website LAM-PTKes pada URL: <https://bit.ly/3NO3o2K> atau Scan QR Code berikut



5.6.2 Komposisi warna resmi logo LAM-PTKes:

Biru Tua (Outer Circle)

CMYK : C:100% M:100% Y:35% K:31%
RGB : R:35 G:31 B:84
HEX : #231f54



Merah Tua (Check Mark)

CMYK : C:90% M:33% Y:98% K:9%
RGB : R:187 G:43 B:39
HEX : #bb2b27



Hijau Kekuningan (Inner Circle)

CMYK : C:28% M:15% Y:72% K:0%
RGB : R:191 G:193 B:106
HEX : #bfc16a



Merah Terang (Simbol Ular)

CMYK : C:11% M:89% Y:77% K:2%
RGB : R:212 G:66 B:67
HEX : #d44243



Hijau Tua (Tipografi)

CMYK : C:90% M:33% Y:98% K:25%
RGB : R:1 G:107 B:57
HEX : #016b39



6. DOKUMEN TERKAIT

-